



P U T U S A N
No. 1082 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NUR AINI, bertempat tinggal di Jalan Sentot Prawirodirjo VII/11, Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, SH, Advokat, berkantor di Jalan Mataram Perum, Surya Millenia, Jember;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
m e l a w a n :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER, selaku lembaga yang membawahi ex Kantor Urusan Perumahan (KUP), Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 1 Jember;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
dan

ALI ANAM, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No. 113 Jember;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1969 suami Penggugat yang bernama Moh. Yoesoef (yang telah meninggal dunia pada tahun 1994) adalah sebagai penyewa atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 128 (d/h.No. 126) Jember berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan perumahan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP) Kabupaten Jember,

Hal 1 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut dengan KUP Kabupaten Jember;

Bahwa untuk selanjutnya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 128 (d/h.No.126) Jember terletak di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kalilwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sewa;

Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 1994, maka oleh Kepala KUP Kab. Jember dikeluarkan ketetapan No. Rum/IV/51/1994 dan Surat izin Perumahan (SIP) No. Rum/II/45/1994 yang menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak sewa atas objek dan menempati atas tanah dan bangunan yang dimaksud point 2 (dua) tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat mempunyai kewajiban selalu membayar uang sewa kepada Kepala KUP Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, dan semasa suami Penggugat masih hidup dan kemudian diteruskan oleh Penggugat keduanya juga mempunyai kewajiban menjaga serta merawat dan merenovasi setiap kali ada kerusakan atas objek sewa tersebut;

Bahwa sejak tahun 1969 sampai dengan 1998 baik almarhum suami Penggugat maupun Penggugat sendiri benar-benar bertindak selaku penyewa juga baik dan telah memenuhi kewajiban membayar biaya sewa kepada KUP Kabupaten Jember, sebaliknya KUP Kab. Jember telah menerima biaya sewa dari Penggugat dan telah menerbitkan Surat Izin Perumahan (SIP) kepada Penggugat. Dengan demikian berarti telah nyata bahwa objek sewa benar-benar dianggap dan dinyatakan sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Jember;

Bahwa sejak tahun 1969 Penggugat bersama-sama dengan almarhum suami Penggugat telah merintis usaha salon kecantikan dan usaha-usaha lain sejenisnya dari kecil/bawah hingga menjadi besar dan terkenal (populer) serta banyak sekali pelanggan yang setiap bulannya mendapat penghasilan rata-rata Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Dan bahwa, dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya Penggugat telah mengadakan renovasi (perbaikan) terhadap objek sewa yang telah diketahui dan mendapatkan izin dari KUP Kab. Jember, dan perbaikan termaksud telah dilakukan sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2003 yang telah menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa setelah sekian puluh tahun lamanya menempati dan merenovasi objek sewa tersebut kemudian pada tahun 1998 muncul gugatan dari pihak ketiga yakni Turut Tergugat dengan alasan bahwa objek sewa tersebut adalah hak miliknya, sehingga menurut hukum Kepala KUP Kab. Jember (dahulu) tidak dibenarkan menyewakan objek sewa tersebut kepada Penggugat maupun almarhum suami Penggugat sejak tahun 1969 sampai berakhir dengan dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 19 Februari 2003 atas permohonan Turut Tergugat, sehingga memaksa Penggugat untuk mengosongkan objek sewa tersebut secara paksa;

Bahwa perbuatan KUP Kab. Jember menyewakan objek sewa yang ternyata kemudian terbukti bukan merupakan aset/milik Pemerintah Kab. Jember kepada Penggugat dan kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan dilakukannya eksekusi atas objek sewa yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat kehilangan tempat usahanya, dan oleh karenanya sudah selayaknya Pemerintahan Kabupaten Jember memberikan objek sewa lain sebagai penggantinya kepada Penggugat;

Bahwa akibat dengan dilakukannya eksekusi atas objek sewa, maka Penggugat sangat dirugikan secara moril dan materiil bilamana diperhitungkan dengan uang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kerugian moril, bahwa Penggugat mengalami penderitaan batin, shock, stress, depresi, perasaan

Hal 3 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu/dipermalukan, hilangnya kepercayaan dari dan kehilangan banyak pelanggan, bilamana kesemuanya dinilai dengan uang besarnya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Untuk kerugian materiil, bahwa Penggugat dengan adanya gugatan dari Turut Tergugat, kerugian materiil Penggugat adalah:

- Hilangnya penghasilan Penggugat sejak tahun 1998 sampai tahun 2003 adalah Rp 3.500.000,- x 5 tahun = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Biaya dalam hal pembelian diri meliputi jasa advokat biaya upaya banding hingga kasasi, serta perlawanan bahkan dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sedangkan biaya renovasi atas objek dengan sepengetahuan dan seizin sewa sejak tahun 1969 hingga tahun 2003 adalah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa pada waktu Turut Tergugat mengajukan gugatan kepada KUP Kab. Jember tahun 1998, KUP Kab. Jember masih aktif dan jelas keberadaannya, akan tetapi sekarang pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini kepada KUP Kab. Jember ternyata KUP Kab. Jember tidak jelas keberadaannya dan tidak ada suatu instansi/lembaga yang ditunjuk sebagai penggantinya dengan kata lain KUP Kab. Jember secara kelembagaan/instansional telah dilebur atau dibubarkan;

Bahwa karena Kantor Urusan Perumahan (KUP) Kab. Jember telah dilebur atau dibubarkan dan tidak ada instansi yang ditunjuk sebagai penggantinya serta diberi kewenangan untuk itu, maka secara kelembagaan sebagai pihak yang mempunyai pertanggungjawaban secara hukum terhadap segala perbuatan-perbuatan hukum dari Ex KUP Kab. Jember adalah Tergugat selaku lembaga pemerintahan yang membawahi ex KUP Kab. Jember sehingga secara hukum pula, Tergugat lah yang harus memberikan ganti rugi baik moril maupun materiil kepada Penggugat sesuai posita di atas dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dideritanya kerugian baik moril maupun materiil oleh Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban dan harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat:

- Kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian materiil sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Atau Tergugat memberi ganti objek sewa lain, yang merupakan aset pemerintahan Kab. Jember senilai dan selayak dengan objek sewa dalam perkara ini untuk dan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan ex Kantor Urusan Perumahan Kab. Jember (ex KUP Kab. Jember) menyewakan objek sewa tersebut ini (tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 128 (d/h. No. 126) milik Turut Tergugat kepada Penggugat maupun almarhum suami Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat selaku lembaga pemerintahan yang membawahi ex KUP Kab. Jember secara kelembagaan sebagai penanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaukukan oleh ex Kantor Urusan Perumahan Kab. Jember;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat selaku lembaga pemerintahan yang membawahi ex KUP Kab. Jember sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat

Hal 5 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh ex Kantor Urusan Perumahan Kab. Jember;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar atas segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat baik moril maupun material sebesar :

a. Untuk kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara tunai tanpa syarat apapun juga;

b. Untuk kerugian materiil sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), secara tunai tanpa syarat apapun juga;

Atau Tergugat memberi ganti objek sewa lain yang merupakan aset pemerintahan Kab. Jember senilai dan seleyak dengan objek sewa dalam perkara ini untuk dan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan **eksepsi** yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang nanti akan diakui secara tegas oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat ternyata tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dengan penjelasannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan dasar oleh karena Penggugat adalah pemegang Surat Izin Perumahan No. Rum/II/45/1994 tanggal 9 Juni 1994 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 1997;
- Bahwa sehubungan dengan telah habis masa berlakunya, maka Penggugat telah mengajukan perpanjangan dan terbitlah SIP untuk Penggugat No. Rum/II/04/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 1997 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2000;

- Bahwa dalam salah satu klausula dalam penerbitan SIP untuk Penggugat No. Rum/II/04/1997 tanggal 21 Juni 1997 adalah berbunyi: Dengan berlakunya SIP ini maka SIP. No: Rum/II/45/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa dengan mana menjadi jelas dasar dari kedudukan hukum Penggugat untuk bertindak mengajukan perkara ini adalah surat yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar untuk bertindak;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat, dengan penjelasannya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat adalah sebagai pihak yang mempunyai wewenang pengawasan terhadap tanah dan bangunan yang berstatus sebagai tanah dan bangunan di bawah pengawasan Kepala Daerah melalui organnya Kantor Urusan Perumahan;
- Bahwa wewenang mana sesungguhnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, adalah merupakan wewenang yang bersumber dari pemerintah pusat (Menteri Sosial) yang dilaksanakan oleh Daerah (Kepala Daerah);
- Bahwa oleh karena dalam hal ini Tergugat hanyalah sebagai pihak yang sekedar melaksanakan wewenang Menteri Sosial, maka dengan mana tanggung gugatannya bukan berada pada Tergugat akan tetapi berada di tangan Menteri Sosial RI di Jakarta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 59/Pdt.G/2003/PN.Jr tanggal 2 Maret 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 199.500,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal 7 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No 362/PDT/2004/PT.SBY tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2005, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2005, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 59/Pdt.G/2003/PN.Jr Jo. 02/Pdt.Ks/2005/PN.Jr Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2005;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Februari 2005, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Maret 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Tinggi yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember tanpa alasan/pertimbangan hukum yang cukup dan tanpa menggali lebih dalam lagi tentang apa dan maksud gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap Termohon



Kasasi;

2. Bahwa baik *judex facti* maupun Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara Pemohon Kasasi sehingga apa-apa yang telah menjadi tuntutan dalam gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat terwujud dan sangat merugikan hak-hak Pemohon Kasasi dalam menuntut kompensasi ganti rugi terhadap Termohon Kasasi;
3. Bahwa pada dasarnya yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah memperlakukan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi bilamana telah terjadi peralihan hak atas objek sewa dari Herawati hingga akhirnya jatuh ke tangan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi hal ini terbukti selama hubungan sewa menyewa berlangsung Termohon Kasasi tidak pernah mengembalikan uang sewa yang selama itu bahkan hingga sekarang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga ketika ada gugatan dari Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara yang terdahulu, dari pihak Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada wujud pertanggung jawaban sama sekali baik itu kompensasi ganti rugi maupun penggantian objek sewa kepada Penggugat/Pemohon Kasasi selama ini;
4. Bahwa sudah berdasarkan fakta hukum jika Tergugat/Termohon Kasasi telah nyata-nyata menerima uang sewa dari Penggugat/Pemohon Kasasi atas objek sengketa, namun ketika ada sengketa kepemilikan yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yang pada pokoknya memperlakukan objek sewa adalah miliknya padahal *de facto* Pemohon Kasasi telah lebih dahulu menempati objek sewa setelah memperoleh izin dari Pepelrada pada tahun 1967 dan terjadi peralihan kepada Turut Termohon Kasasi pada tahun 1972 dengan demikian terjadinya peralihan hak kepemilikan di luar

Hal 9 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa dan sepengetahuan Penggugat/Pemohon Kasasi dan ketika terjadi peralihan hak pihak KUP Kab. Jember tidak pernah tahu sehingga pembayaran sewa bahkan hingga renovasi atas bangunan objek sewa pada waktu itu seiring waktu berjalan tetap saja dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan diterima oleh ex KUP Kab. Jember/Termohon Kasasi;

5. Bahwa hal-hal mengenai pretasi dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi ternyata tidak ada timbal balik dari ex KUP Kab. Jember/Termohon Kasasi terbukti uang sewa tidak pernah sampai kepada pemilik yang sebenarnya sehingga ketika terjadi peralihan hak kepada Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi. Termohon Kasasi tidak tahu menahu dan tidak pernah memperdulikan aset yang di bawah pengawasannya hingga KUP Kab. Jember dibubarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
6. Bahwa judex facti telah keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangannya, sebab Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan hak kepemilikan seseorang atas objek sewa akan tetapi Pemohon Kasasi hanya menuntut pertanggung jawab ex KUP Kab. Jember kepada Termohon Kasasi terhadap kerugian baik materil dan immateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi selama ini namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku lembaga yang membawahi ex KUP Kab. Jember;
7. Bahwa telah nyata perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ex KUP Kab. Jember selaku instansi yang berwenang untuk mengawasi dan mengelola aset Timur Asing yang pada waktu itu telah ditinggalkan pemiliknya yang kemudian ia lantas menentukan dan memungut harga sewa, namun tidak pernah ia berikan kepada pemilik yang sebenarnya, memerintahkan renovasi dalam rangka tata kota dan sebagainya, bahkan ketika terjadi peralihan hak hingga jatuh ke tangan Turut Termohon Kasasi KUP. Kab. Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1972 hingga munculnya gugatan dari Turut Termohon Kasasi yang mempermasalahkan objek sewa KUP Kab. Jember tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada wujud pertanggung jawaban sama sekali, lembaga pengawasan macam apa sebenarnya KUP Kab. Jember yang telah dibentuk oleh Termohon Kasasi yang tidak konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-7;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NUR AINI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4

Hal 11 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NUR AINI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Februari 2009** oleh **Drs.H. AHMAD KAMIL,SH.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dr. H. ABDURRAHMAN, SH, MH

ttd

KAMIL,SH.,M.,Hum

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.M.Hum,

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i.....Rp 6.000.-

ttd

2. R e d a k s i.....Rp 5.000.- .

SIAGIAN, SH.,M.,Hum

3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000,-

Ketua

ttd

Drs.H. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP. 040030169

Hal 13 dari 13 hal. Put No. 1082
K/Pdt/2005